



# GREEN FINANCE DI INDONESIA: TINJAUAN UMUM

Andi Yunus<sup>1</sup>, Muammar khadafi<sup>2</sup>

Email: AndiYunius@gmail.com

<sup>1</sup>Universitas Batam

<sup>2</sup>Universitas malikussaleh

| Keywords                           | Abstract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Finance, sustainable finance | <i>This research uses the Volz legal instrument framework to analyze the legal aspects of Green Finance in Indonesia. The results of this research find that Bank Indonesia and the Financial Services Authority have regulatory tools to influence loans, loan policies and investment choices. There are various green finance instruments available under Indonesian law, including loan-to-value/finance-to-value ratios, environmentally friendly financial guidelines, and affirmative steps. The legal framework for environmentally friendly finance in Indonesia is quite promising, with the implementation of sustainable finance by the business world and government support. However, there is room for Bank Indonesia to adopt additional regulatory instruments to further encourage sustainable finance</i> |

## 1. INTRODUCTION

Industrialisasi masyarakat tanpa memperhatikan permasalahan lingkungan dan peningkatan populasi dunia telah menyebabkan ketergantungan ekonomi global pada bahan bakar fosil dan, sebagai akibatnya, pencemaran lingkungan yang berlebihan. Mengingat perlunya kehidupan manusia untuk mengatasi ancaman lingkungan. terbentuk selama beberapa dekade terakhir, konsep ekonomi hijau dan transisi energi diusulkan sebagai keyakinan yang diterima oleh sebagian besar ahli. Baik konsep ekonomi hijau maupun transisi energi bergantung pada prinsip pengurangan penggunaan bahan bakar fosil (yang merupakan faktor penting dalam emisi karbon dioksida) dalam perekonomian dunia yang tidak terbarukan, dan tujuan akhir dari kedua konsep tersebut adalah untuk menggantikan energi terbarukan dan bukan energi tak terbarukan (Shaikh & Aspiranti, 2023)

Transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan merupakan salah satu isu pembangunan Indonesia dewasa ini. Berawal dari Paris Agreement pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di muka bumi, negara peserta perjanjian Paris Agreement tersebut sepakat untuk menahan laju peningkatan pemanasan global (Hadi et al., 2022) dan (Setiawan et al., 2021)

Meningkatnya kesadaran akan isu-isu lingkungan dan perlunya mengatasi perubahan iklim. dampak parah pemanasan global, seperti bencana alam seperti banjir,

kekeringan, dan angin topan, yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia. pentingnya perjanjian internasional dalam mengatasi perubahan iklim dan peran bank sentral dalam mendukung transisi menuju keberlanjutan melalui inisiatif keuangan ramah lingkungan.

Konsep ekonomi hijau yang diperkenalkan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 2008 dibahas sebagai cara untuk menyelaraskan keuntungan ekonomi dengan pertimbangan lingkungan melalui kegiatan ekonomi rendah karbon dan hemat sumber daya. analisis kerangka hukum yang akan dilakukan untuk mengeksplorasi lanskap peraturan keuangan ramah lingkungan di Indonesia dan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi (Drajat, 2023).

Kerangka instrumen hukum yang diusulkan oleh (Volz, 2017) yang digunakan untuk menganalisis aspek keuangan hijau dalam konteks bank sentral di Indonesia. Kerangka kerja ini memberikan pendekatan terstruktur untuk mengkaji aspek hukum keuangan ramah lingkungan dan memahami lanskap peraturan yang mengatur instrumen keuangan ramah lingkungan. Dengan menerapkan kerangka instrumen hukum Volz, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menggunakan perangkat regulasi untuk mempengaruhi peminjaman, kebijakan peminjaman, dan pilihan investasi di bidang keuangan ramah lingkungan. Kerangka analisis ini membantu dalam mengevaluasi efektivitas instrumen hukum dalam mendorong praktik keuangan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju perekonomian rendah karbon di Indonesia.(Nursahla et al., 2023)

## 2. LITERATURE REVIEW

Green finance adalah konsep keuangan yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan investasi. (Reichelt, H. 2010) Ini mencakup berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau, pinjaman hijau, dan investasi ekuitas yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Contoh proyek tersebut meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam. Teori green finance ini berakar pada prinsip bahwa integrasi pertimbangan lingkungan dalam keputusan keuangan dapat mendorong inovasi, mengurangi risiko lingkungan, dan pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep green finance juga terkait erat dengan peningkatan kesadaran akan perubahan iklim dan dampak lingkungan yang merugikan. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menggarisbawahi urgensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca guna mencegah peningkatan suhu global lebih dari 1,5°C di atas tingkat pra-industri. (IPCC. 2018). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels. Green finance berperan penting dalam mendanai transisi ke ekonomi rendah karbon dengan mengarahkan modal ke proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Instrumen keuangan hijau, seperti obligasi hijau, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan komitmen investor untuk mendukung inisiatif berkelanjutan. Dari perspektif teoritis, green finance dapat dikaitkan dengan teori triple bottom line (TBL) yang mengukur keberhasilan perusahaan berdasarkan tiga elemen utama: profit, people, dan planet. TBL menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Dengan mengadopsi

pendekatan TBL, perusahaan dapat menarik investor yang peduli dengan isu lingkungan dan sosial, sehingga menciptakan sinergi antara keberlanjutan lingkungan dan keuntungan finansial. Green finance mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan kinerja lingkungan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan mempromosikan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. (Elkington, J. 1997).

### 3. RESEARCH METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan dilengkapi dengan data empirik. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian eksploratif, yang berarti penelitian ini dimaksudkan untuk menjajaki suatu fenomena baru yang mungkin belum atau jarang dijadikan sebagai objek penelitian sebelumnya, Dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis aspek Green Finance di Indonesia melibatkan penerapan kerangka instrumen hukum yang diusulkan oleh Volz. Kerangka kerja ini memberikan pendekatan terstruktur untuk mengkaji aspek hukum keuangan ramah lingkungan dan memahami lanskap peraturan yang mengatur instrumen keuangan ramah lingkungan. Studi ini menggunakan kerangka kerja ini untuk menganalisis perangkat dan mekanisme peraturan yang digunakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempengaruhi pinjaman, kebijakan pemberian pinjaman, dan pilihan investasi di bidang keuangan ramah lingkungan. Metodologi yang digunakan dalam studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum seputar keuangan ramah lingkungan di Indonesia dan menilai peran perangkat peraturan dalam mendorong praktik keuangan berkelanjutan dan mendukung tujuan lingkungan hidup

### 4. RESULT AND DISCUSSION

Aspek hukum dari *Green Finance* di Indonesia mencakup kerangka regulasi dan instrumen hukum yang mengatur praktik keuangan berkelanjutan yang mendukung perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan transisi ke ekonomi berkarbon rendah. Beberapa poin penting terkait aspek hukum keuangan hijau di Indonesia meliputi:

1. **Regulasi dan Kebijakan:** Terdapat ketentuan dan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur praktik keuangan hijau, termasuk pedoman tentang penerbitan obligasi hijau, risiko manajemen lingkungan, dan kriteria peminjaman hijau
2. **Kerangka Hukum:** Analisis kerangka hukum keuangan hijau di Indonesia meliputi penelusuran undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait, serta evaluasi terhadap implementasi instrumen hukum tersebut dalam praktik keuangan berkelanjutan.
3. **Risiko Keuangan:** Aspek hukum dari keuangan hijau juga mencakup penanganan risiko keuangan yang terkait dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan transisi energi. Risiko keuangan seperti risiko transisi, risiko fisik, dan risiko kewajiban lingkungan harus dipertimbangkan dalam kerangka hukum keuangan hijau.
4. **Instrumen Keuangan Hijau:** Penelitian juga menyoroti berbagai instrumen keuangan hijau yang telah diciptakan di bawah hukum dan regulasi Indonesia, seperti pedoman dan kerangka kerja keuangan hijau, serta langkah-langkah afirmatif untuk mendukung keuangan hijau. Dengan memahami aspek hukum keuangan hijau di Indonesia, para pemangku kepentingan dapat

mengembangkan praktik keuangan berkelanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia memanfaatkan berbagai perangkat peraturan untuk mempengaruhi peminjaman, kebijakan pemberian pinjaman, dan pilihan investasi di bidang keuangan ramah lingkungan. Perangkat peraturan ini bertujuan untuk mendorong praktik keuangan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju perekonomian rendah karbon. Beberapa perangkat regulasi utama yang digunakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

1. Peraturan Nomor 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018: Peraturan ini fokus pada Loan to Value Ratio untuk Kredit Properti, Finance to Value Ratio untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Pembiayaan Properti. Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor.
2. Peraturan No. 20/3/PBI/2018: Ketentuan ini berkaitan dengan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan No. 18 /POJK.03/2016: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Peraturan No.37/POJK.03/2019: Peraturan ini fokus pada Transparansi dan Publikasi Laporan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Peraturan No.11/POJK.03/2016: Peraturan ini mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
6. Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020: Surat edaran ini memberikan tambahan pedoman mengenai peraturan keuangan.
7. Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 - 2022: Taksonomi ini menguraikan kriteria investasi hijau dan bertujuan untuk memandu investor menuju proyek ramah lingkungan.

Dengan menerapkan perangkat regulasi ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk perilaku lembaga keuangan, investor, dan peminjam menuju praktik keuangan ramah lingkungan. Peraturan-peraturan ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi berkelanjutan, mendorong pinjaman ramah lingkungan (*green lending*), dan mendorong pengambilan keputusan keuangan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Menurut (Nursahla et al., 2023) Praktik *Green Finance* di Indonesia mencakup penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang mendukung perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan transisi menuju perekonomian rendah karbon. Beberapa praktik utama keuangan ramah lingkungan di Indonesia meliputi:

1. Inisiatif Perbankan Ramah Lingkungan: Mendorong bank untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dalam operasionalnya, kebijakan pemberian pinjaman, dan keputusan investasinya. Hal ini dapat mencakup promosi pinjaman ramah lingkungan, pembiayaan proyek energi terbarukan, dan memasukkan manajemen risiko lingkungan ke dalam operasional perbankan.

2. Penerbitan Obligasi Ramah Lingkungan: Memfasilitasi penerbitan obligasi ramah lingkungan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan seperti infrastruktur energi terbarukan, inisiatif efisiensi energi, dan langkah-langkah adaptasi iklim. Obligasi ramah lingkungan membantu menyalurkan investasi menuju proyek ramah lingkungan dan mendukung pengembangan pasar obligasi ramah lingkungan [T2].
3. Pedoman dan Kerangka Keuangan Ramah Lingkungan: Mengembangkan pedoman dan kerangka kerja bagi lembaga keuangan untuk mendorong mekanisme keuangan ramah lingkungan. Bank sentral dapat berperan dalam membuat pedoman non-wajib untuk penerbitan obligasi ramah lingkungan, praktik manajemen risiko lingkungan hidup, dan kriteria pinjaman ramah lingkungan untuk mengarahkan lembaga keuangan menuju praktik berkelanjutan.
4. Taksonomi Hijau: Menetapkan taksonomi hijau yang mengklasifikasikan kegiatan ekonomi berdasarkan dampak lingkungan dan kontribusinya terhadap keberlanjutan. Taksonomi hijau membantu investor mengidentifikasi peluang investasi ramah lingkungan dan mendukung pengembangan produk keuangan ramah lingkungan.

*Soft Power Initiatives:* Menerapkan tindakan afirmatif untuk mendorong preferensi investasi terhadap keuangan ramah lingkungan. Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam forum internasional seperti KTT G20 untuk mempromosikan instrumen keuangan berkelanjutan dan menyelaraskan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan mempraktikkan keuangan ramah lingkungan di Indonesia melalui inisiatif dan kerangka kerja ini, lembaga keuangan, regulator, dan pembuat kebijakan dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan

## 5. CONCLUSION

Analisis aspek keuangan ramah lingkungan di Indonesia menggunakan kerangka instrumen hukum yang diusulkan oleh Volz telah memberikan wawasan berharga mengenai lanskap peraturan yang mengatur instrumen keuangan ramah lingkungan di Indonesia. Studi ini menyoroti berbagai perangkat regulasi yang tersedia bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempengaruhi peminjaman, kebijakan pemberian pinjaman, dan pilihan investasi di bidang keuangan ramah lingkungan. Temuan utama dari analisis ini mencakup pentingnya pedoman dan kerangka keuangan ramah lingkungan dalam mendorong praktik keuangan berkelanjutan, peran bank sentral dalam mendukung transisi menuju perekonomian rendah karbon melalui inisiatif seperti perbankan ramah lingkungan dan penerbitan obligasi ramah lingkungan, serta pentingnya langkah-langkah soft power untuk mengarahkan preferensi investasi menuju keuangan ramah lingkungan. Dengan menerapkan kerangka instrumen hukum, studi ini menawarkan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mendorong keuangan berkelanjutan dan mengatasi tantangan lingkungan hidup. Hasil penelitian ini menggarisbawahi potensi kerangka peraturan, pedoman, dan inisiatif untuk mendorong praktik keuangan ramah lingkungan di Indonesia dan berkontribusi terhadap upaya negara menuju sektor keuangan yang lebih berkelanjutan dan sadar lingkungan.

Secara keseluruhan, temuan studi ini memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, regulator, dan praktisi di Indonesia yang berupaya meningkatkan lanskap hukum dan peraturan keuangan ramah lingkungan dan mendorong praktik keuangan berkelanjutan di negara ini. Masa depan keuangan ramah lingkungan di Indonesia tampak menjanjikan, dengan adanya peluang untuk lebih mengembangkan instrumen peraturan dan insentif untuk mendukung transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan.

## REFERENCES

- Drajat, D. A. (2023). Green Economy Development and Implementation To Support Sustainable Development. *International Conference On Economics ...*, 349–358. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/icoema/article/view/3003%0Ahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/icoema/article/download/3003/1725>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone Publishing.
- Hadi, F., Endarto, B., & Gandryani, F. (2022). Aspek Hukum Green Bond Sebagai Pembiayaan Energi Baru Terbarukan Di Indonesia. *Jurnal RECHTS VINDING*, 11(3), 391–409.
- IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels.
- Nursahla, R. S. A., Paramayoga, N., Muhammad Anas Fadli, & Muhammad Pravest Hamidi. (2023). Legal Aspects of the Central Bank'S Green Finance Instruments in Indonesia: an Overview. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 2(1), 123–152. <https://doi.org/10.21098/jcli.v2i1.38>
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & rahmat Yusran, R. (2023). pelatihan pencatatan biaya bahan baku untuk meningkatkan kinerja keuangan umkm ikan hias: The Training for Recording of Raw Material Costs to Improve the Financial Performance of UMKM Ornamental Fish. *PUAN INDONESIA*, 5(1), 53-62.
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & Simanjuntak, J. (2023). Pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada pt tanjung mutiara perkasa. *JURSIMA*, 11(1), 129-133.
- Raymond, R. (2018). Peningkatan Kinerja Pemasaran Melalui Pelatihan Perencanaan Bagi Kelompok Usaha Kerajinan Taufan Handrycraft Di Kota Batam. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 105-110.
- Raymond, R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Propinsi Kepulauan Riau. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 2(3), 14-24.
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & rahmat Yusran, R. (2023). Pelatihan Pencatatan Biaya Bahan Baku Untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan Umkm Ikan Hias: The Training for Recording of Raw Material Costs to Improve the Financial Performance of UMKM Ornamental Fish. *PUAN INDONESIA*, 5(1), 53-62.
- Raymond, R., Siregar, D. L., Putri, A. D., Indrawan, M. G., & Simanjuntak, J. (2023). Pengaruh disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada pt tanjung mutiara perkasa. *Jursima (Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen)*, 11(1), 129-133.
- Reichelt, H. (2010). Green bonds: A model to mobilize private capital to fund climate change mitigation and adaptation projects. In "The Euromoney Environmental Finance Handbook".
- Setiawan, S., Ismalina, P., Nurhidajat, R., Tjahjaprijadi, C., & Munandar, Y. (2021). Green finance in indonesia's low carbon sustainable development. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(5), 191–203. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.11447>

- Shaikh, M., & Aspiranti, T. (2023). *GREEN FINANCE POLICY IN INDONESIA: LITERATURE REVIEW* (Issue July). Nex Gen Publications. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5871-6.ch006>
- Volz, U. (2017). On the role of Central Banks in enhancing green finance. *United Nations Environment Programme*, February, 1–27. [http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/02/On\\_the\\_Role\\_of\\_Central\\_Banks\\_in\\_Enhancing\\_Green\\_Finance.pdf](http://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/02/On_the_Role_of_Central_Banks_in_Enhancing_Green_Finance.pdf)